



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor:0351/Pdt.G/2013/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal dahulu di KOTA BANJARBARU sekarang di KOTA BANJARMASIN, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0351/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 04 September 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa tanggal 27 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANJAR (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Januari 1998) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA BANJARBARU sekitar 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di KOTA BANJARBARU sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 03 Februari 2001;
  - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 08 April 2008;
  - c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 08 September 2010 dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan April tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim Telepon dan SMSan dan Tergugat mengakui ada hubungan dengan perempuan tersebut;
  - c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juli. tahun 2012, Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena terlibat pemakaian obat-obatan terlarang dan sekarang tinggal di Lembaga Perasyarakatan (LP) Banjarmasin



dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah selama 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0351/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 24 September 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 16 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Desember 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA BANJARBARU, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BANJARBARU;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, di antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering kirim SMS dan saya pernah melihat mereka jalan bersama;



- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering minum obat terlarang, sejak bujangan sering mengkonsumsi obat tersebut (narkoba) karena Tergugat anak satu-satunya laki-laki sehingga kemauan Tergugat selalu dituruti oleh orang tuanya, setelah punya isteri malah Tergugat tambah parah lagi sampai-sampai Tergugat sekarang ini telah ditangkap oleh pihak yang berwajib (berada di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin) karena kasus narkoba;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Juli 2012 dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, dan ada meninggalkan harta namun sudah habis terjual untuk ongkos Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sugianto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Desember 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA BANJARBARU, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BANJARBARU;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan dengan



perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu terabaikan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Juli 2012 ketika Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus narkoba dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, dan ada meninggalkan harta namun sudah habis terjual untuk ongkos Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI PERTAMA yang dihadirkan di persidangan, merupakan teman dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang





disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, di antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering kirim SMS dan saksi pernah melihat mereka jalan bersama, penyebab lainnya adalah Tergugat sering minum obat terlarang, sejak bujangan sering mengkonsumsi obat tersebut (narkoba) karena Tergugat anak satu-satunya laki-laki sehingga kemauan Tergugat selalu dituruti oleh orang tuanya, setelah punya isteri malah Tergugat tambah parah lagi sampai-sampai Tergugat sekarang ini telah ditangkap oleh pihak yang berwajib (berada di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin) karena kasus narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI KEDUA yang dihadirkan di persidangan, merupakan tetangga Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu terabaikan, puncaknya Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah sejak bulan Juli 2010 ketika Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 27 Desember 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terbukti saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 hingga hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi : *“Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi : *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa dalam petitum primer Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Majelis menilai amar yang demikian masih bersifat umum oleh karena itu Majelis berpendapat lain dengan berpedoman kepada petitum subsider;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH., M.H.I., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, DENI HERIANSYAH, S.Ag., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MASYITAH, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. MASYITAH, BA.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 140.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp. 301.000,00



Salinan Putusan sesuai dengan aslinya.

Banjarbaru, 12 Nopember 2013

Panitera,

Drs. AH. MURTADA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

**Dicatat disini :**

- Salinan putusan telah disampaikan kepada Tergugat tanggal.....;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ....., sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian.

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB